

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Menyatakan terdakwa PT Cakrawala Nusadimensi telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Jo. Pasal 20 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana Korporasi dilakukan dengan cara menjatuhkan putusan berupa pidana denda kepada terdakwa korupsi dan dimintai amar putusan agar segera dimintai pertanggungjawaban setelah putusan diberikan dengan demikian kerugian dapat dikembalikan.

B. SARAN

Memperhatikan kelemahan-kelemahan tersebut di atas, baik itu kelemahan aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi, maupun kelemahan umum yang berpengaruh terhadap aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam UUPTPK maka saran yang dapat diberikan adalah: UUPTPK perlu diamandemen dan dengan adanya perma No.13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi dapat diterapkan.

Pengembalian kerugian keuangan negara memiliki peranan yang sangat penting

dalam penindakan tindak pidana korupsi, karena:

1. Harus diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan yang menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana mengenai kapan suatu korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana. Demikian juga halnya dengan ketentuan mengenai siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan korporasi harus diatur secara tegas, agar supaya korporasi tidak dapat mengelak atas kejahatan yang dilakukannya dengan berlindung dibalik pengurus korporasi.
2. Pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi memang seakan mustahil dapat terganti karena jumlahnya yang sangat besar mulai dari kerugian materiil dan immaterial. Selain itu hambatan lain adalah proses pelacakan dan investigasi aset yang dikorupsi merupakan tantangan terbesar dalam penindakan hukum tindak pidana korupsi. Alangkah baiknya kita nantinya dapat memahami dan memperhitungkan assessment atas tindak pidana korupsi sehingga dapat mengurangi kerugian yang disebabkan tindak pidana korupsi.
3. Salah satu solusi yang dipertimbangkan penerapannya untuk optimalisasi pengembalian kerugian negara yang diakibatkan oleh korporasi sebagai pelaku korupsi pelakunya korporasi adalah pendekatan *restoratif justice*. Adanya pendekatan *restorative justice* ditandai dengan perubahan prinsip pemberantasan korupsi dari *primum remedium* menjadi *ultimum remedium*. Sarana sanksi pidana digunakan setelah sanksi lain berupa administrasi atau perdata tidak mampu secara efektif dan efisien menanggulangi kejahatan korporasi beserta pemulihan kerugian keuangannegara yang diakibatkannya. Melalui *restorative justice* diharapkan korporasi menjadi kooperatif mengembalikan kerugian keuangan negara yang dikorupsinya tanpa harus menghadapi penuntutan di hadapan

persidangan

4. Jika pelaku tindak pidana korupsi melakukan pengembalian kerugian keuangan negara, maka akan berdampak langsung untuk memulihkan keuangan negara atau perekonomian negara, yang pada akhirnya bermuara kepada kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur;
5. Pengembalian kerugian keuangan negara merupakan sistem penegakan hukum baik secara pidana maupun perdata;
6. Mencegah penggunaan atau pemanfaatan aset – aset yang dihasilkan dari korupsi sebagai alat atau sarana oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan tindak pidana lain, misalnya pencucian uang atau terorisme.
7. Pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan dengan cara sukarela dan tidak sukarela. Mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan dengan cara tidak sukarela, adalah dengan cara sebagai benda milik Terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan oleh negara, maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya